



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Pujunanting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Pujunanting, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 03 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2006, di Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/13/IV/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Kabupaten Barru, bertanggal 03 Juni 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama delapan tahun tiga bulan di rumaorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon di Punranga (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

- ANAK I, umur 8 tahun,
- ANAK II, umur 5 tahun,

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon juga tidak peduli kalau Pemohon melarang Termohon keluar rumah padahal Pemohon melarang Termohon keluar rumah karena Termohon keluar tanpa tujuan yang jelas, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2014, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon menasehati dan melarang Termohon sering keluar rumah tapi Termohon marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Punranga (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311063101510002 atas nama PEMOHON, tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/13/IV/2006, tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, SAKSI I, umur 51 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Punranga (Barru)
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama delapan tahun tiga bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon, apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon marah dan mengusir Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, karena Termohon sendiri yang mengusir Pemohon.
- Saksi kedua, SAKSI II, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Punranga (Barru)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama delapan tahun tiga bulan
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan
  - Bahwa tujuan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon karena Termohon masih kuliah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang
  - Bahwa Pemohon tinggal di Punranga di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya juga di Punranga.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi
  - Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon
  - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 08 Juni 2015 dan tanggal 18 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di wilayah hukum Pengadilan Agama di mana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Pemohon telah melakukan tata cara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, bahkan Termohon tidak peduli kalau Pemohon melarang Termohon keluar rumah, namun Pemohon berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya, namun Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasaal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang bedasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk dalil pokok perkaranya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/13/IV/2006 tanggal 03 Juni 2015 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami istri Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I; dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, namun selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, yang akhirnya Termohon mengusir Pemohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga karena Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengusir Pemohon sehingga dinilai telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal hal itu merupakan keterangan kedua orang saksi berdasarkan pada fakta yang dilihat /didengar sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon yang mengusir Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalandengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim diantara pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II hal. 133



berbunyi :

Artinya :Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinilai telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis Hakim perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**TTD**

**TTD**

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

**TTD**

Panitera Pengganti

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

**TTD**

**Dra. St. Suriani**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 495.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 586.000,00(lima ratus delapan puluh enam ribu  
rupiah).